



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2016/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

Terdakwa I.

Nama lengkap	:	NURHAYATI Alias AURIN Binti TEGO
Tempat lahir	:	Kuala Lapang.
Umur/tanggal lahir	:	34 tahun / 12 Januari 1983.
Jenis kelamin	:	Perempuan.
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Desa Kuala Lapang RT.02 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga (IRT).

Terdakwa II.

Nama lengkap	:	MEUS KELLEN Anak Dari PETRUS
Tempat lahir	:	Samarinda
Umur/tanggal lahir	:	41 tahun / 10 April 1975.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Desa Tanjung Lapang RT.014 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau.
Agama	:	Khatolik.
Pekerjaan	:	Swasta.



Terdakwa III.	:	
Nama lengkap	:	MEGALENNNA Alias LENA Binti TEGO
Tempat lahir	:	Kuala Lapang
Umur/tanggal lahir	:	37 tahun / 12 Januari 1979.
Jenis kelamin	:	Perempuan.
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Desa Kuala Lapang RT.02 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga.
Terdakwa IV.		
Nama lengkap	:	BEDDU Bin SULE
Tempat lahir	:	Pinrang.
Umur/tanggal lahir	:	60 tahun / 20 September 1955.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Desa Tanjung Lapang RT.11 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Buruh.

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 28 Juli 2016.

Para Terdakwa masing-masing ditahan oleh Kepolisian Resor Malinau pada Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kepolisian Resor Malinau masing-masing sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016;



2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan 27 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan tersebut.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 92/Pid.B/2016/PN Mln tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 92/Pid.B/2016/PN Mln tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **NURHAYATI Alias AURIN Binti TEGO**,
Terdakwa II. **MEUS KELLEN Anak Dari PETRUS**, Terdakwa III.
MEGALENNNA Alias LENA Binti TEGO, Terdakwa IV. **BEDDU Bin SULE**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan***

Halaman 3 dari Halaman 33 Putusan No. 92/Pid.B/2016/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 303 sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. **NURHAYATI Alias AURIN Binti TEGO**, Terdakwa II. **MEUS KELLEN Anak Dari PETRUS**, Terdakwa III. **MEGALENNNA Alias LENA Binti TEGO**, Terdakwa IV. **BEDDU Bin SULE**, selama 4 (empat) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (satu) set kartu remi sejumlah 104 (seratus empat) lembar; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sebanyak Rp.107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah) terdiri dari:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-.Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa I. **NURHAYATI Alias AURIN Binti TEGO**, Terdakwa II. **MEUS KELLEN Anak Dari PETRUS**, Terdakwa III. **MEGALENNNA Alias LENA Binti TEGO**, Terdakwa IV. **BEDDU Bin SULE** masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan. Selanjutnya, atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I. **NURHAYATI Alias AURIN Binti TEGO**, Terdakwa II. **MEUS KELLEN Anak Dari PETRUS**, Terdakwa III. **MEGALENNAA Alias LENA Binti TEGO**, Terdakwa IV. **BEDDU Bin SULE** pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli 2016 atau masih dalam tahun 2016 bertempat di Desa Kuala Lapang RT.06 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau, *tanpa mendapat izindengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika para terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sedang berkumpul bersama-sama dengan saksi RAHMAT SUHARDIANTO Alias DIAN Bin MUJIONO, saksi IRWANSYAH Bin MAMUK, saksi SUMANGGAM Alias UCO Anak Dari HUTAGALUNG dan saksi ALBERT TEGO Anak Dari TEGO di rumah terdakwa I.
- Bahwa kemudian para terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV membentuk kelompok untuk melakukan permainan judi Joker sedangkan saksi RAHMAT SUHARDIANTO Alias DIAN Bin MUJIONO, saksi IRWANSYAH Bin MAMUK, saksi SUMANGGAM Alias UCO Anak Dari HUTAGALUNG dan saksi ALBERT TEGO Anak Dari TEGO juga

Halaman 5 dari Halaman 33 Putusan No. 92/Pid.B/2016/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk kelompok tersendiri/terpisah untuk melakukan permainan judi Joker sehingga dalam permainan Judi Joker di rumah terdakwa I tersebut terdapat 2 (Dua) kelompok yang sedang duduk berdampingan dan melakukan permainan Judi Joker secara bersama-sama.

- Bahwa mengawali permainan Judi Joker tersebut para terdakwa lakukan dengan cara mengambil 2 (Dua) set/kotak Kartu Joker kemudian digabungkan menjadi 1 (Satu) lalu para pemain/terdakwa menunjuk siapa pemain/terdakwa yang akan bertugas mengacak kartu Joker tersebut terlebih dahulu pada putaran pertama yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemain yang beruntung/menang .
- Bahwa untuk mulai permainan Judi Joker tersebut maka pemain/terdakwa yang bertugas mengacak kartu Joker tersebut membagikan satu persatu kartu Joker tersebut kepada masing-masing pemain/terdakwa hingga para pemain/terdakwa telah menerima bagian Kartu Joker sebanyak 13 (Tiga Belas) lembar kecuali pemain/terdakwa yang bertugas mengacak kartu Joker tersebut memperoleh jumlah kartu Joker sebanyak 14 (Empat Belas lembar) sedangkan sisa kartu Joker diletakkan ditengah-tengah pemain.
- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan Judi Joker tersebut para pemain/terdakwa bersaing untuk lebih cepat menyusun keseluruhan Kartu Joker yang dipegangnya hingga terbentuk kesamaan jenis dan warna serta angka yang berurutan minimal 3 (tiga) kartu Joker, seperti kartu berjenis love dengan warna yang sama dan nomor berurut 234 atau A23 atau JQK (Kartu A=Nomor 1, kartu J= nomor 11, Kartu Q=Nomor 12 dan kartu K=Nomor 13).
- Bahwa pemain/terdakwa yang menang dalam setiap putaran permainan akan mendapatkan keuntungan pembayaran Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu) Rupiah dari masing-masing pemain yang dinyatakan gagal/kalah.
- Bahwa ketika para terdakwa bersama-sama dengan saksi RAHMAT SUHARDIANTO Alias DIAN Bin MUJIONO, saksi IRWANSYAH Bin MAMUK, saksi SUMANGGAM Alias UCO Anak Dari HUTAGALUNG dan saksi ALBERT TEGO Anak Dari TEGO sedang asyik bermain Judi kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joker di rumah terdakwa I tersebut, tiba-tiba Anggota Kepolisian Polres Malinau yang telah menerima informasi dari masyarakat datang dan langsung menangkap para pemain/terdakwa bersama-sama dengan saksi RAHMAT SUHARDIANTO Alias DIAN Bin MUJIONO, saksi IRWANSYAH Bin MAMUK, saksi SUMANGGAM Alias UCO Anak Dari HUTAGALUNG dan saksi ALBERT TEGO Anak Dari TEGO sehingga akhirnya para terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) Set kartu remi berjumlah 104 (Seratus Empat) lembar, Uang Tunai senilai Rp 107.000,- (Seratus Tujuh Ribu Rupiah) yang terdiri dari : 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), 6 (Enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 1000,- (Seribu) Rupiah. Langsung dibawa ke kantor Polres Malinau, guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwapara terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV melakukan permainan judi Joker tersebut, tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwajib dan untuk dapat memenangkan permainan Judi Joker tersebut para terdakwa tidak memiliki keahlian khusus hanyalah semata-mata bersifat untung-untungan belaka.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I. **NURHAYATI Alias AURIN Binti TEGO**, Terdakwa II. **MEUS KELLEN Anak Dari PETRUS**, Terdakwa III. **MEGALENNIA Alias LENA Binti TEGO**, Terdakwa IV. **BEDDU Bin SULE** pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam dakwaan Primair, *menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin*, Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika para terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sedang berkumpul bersama-sama dengan

Halaman 7 dari Halaman 33 Putusan No. 92/Pid.B/2016/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RAHMAT SUHARDIANTO Alias DIAN Bin MUJIONO, saksi IRWANSYAH Bin MAMUK, saksi SUMANGGAM Alias UCO Anak Dari HUTAGALUNG dan saksi ALBERT TEGO Anak Dari TEGO di rumah terdakwa I.

- Bahwa kemudian para terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV membentuk kelompok untuk melakukan permainan judi Joker sedangkan saksi RAHMAT SUHARDIANTO Alias DIAN Bin MUJIONO, saksi IRWANSYAH Bin MAMUK, saksi SUMANGGAM Alias UCO Anak Dari HUTAGALUNG dan saksi ALBERT TEGO Anak Dari TEGO juga membentuk kelompok tersendiri/terpisah untuk melakukan permainan judi Joker sehingga dalam permainan Judi Joker di rumah terdakwa I tersebut terdapat 2 (Dua) kelompok yang sedang duduk berdampingan dan melakukan permainan Judi Joker secara bersama-sama.
- Bahwa mengawali permainan Judi Joker tersebut para terdakwa lakukan dengan cara mengambil 2 (Dua) set/kotak Kartu Joker kemudian digabungkan menjadi 1 (Satu) lalu para pemain/terdakwa menunjuk siapa pemain/terdakwa yang akan bertugas mengacak kartu Joker tersebut terlebih dahulu pada putaran pertama yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemain yang beruntung/menang .
- Bahwa untuk mulai permainan Judi Joker tersebut maka pemain/terdakwa yang bertugas mengacak kartu Joker tersebut membagikan satu persatu kartu Joker tersebut kepada masing-masing pemain/terdakwa hingga para pemain/terdakwa telah menerima bagian Kartu Joker sebanyak 13 (Tiga Belas) lembar kecuali pemain/terdakwa yang bertugas mengacak kartu Joker tersebut memperoleh jumlah kartu Joker sebanyak 14 (Empat Belas lembar) sedangkan sisa kartu Joker diletakkan ditengah-tengah pemain.
- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan Judi Joker tersebut para pemain/terdakwa bersaing untuk lebih cepat menyusun keseluruhan Kartu Joker yang dipegangnya hingga terbentuk kesamaan jenis dan warna serta angka yang berurutan minimal 3 (tiga) kartu Joker, seperti kartu berjenis love dengan warna yang sama dan nomor berurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234 atau A23 atau JQK (Kartu A=Nomor 1, kartu J= nomor 11, Kartu Q=Nomor 12 dan kartu K=Nomor 13).

- Bahwa pemain/terdakwa yang menang dalam setiap putaran permainan akan mendapatkan keuntungan pembayaran Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu) Rupiah dari masing-masing pemain yang dinyatakan gagal/kalah.
- Bahwa ketika para terdakwa bersama-sama dengan saksi RAHMAT SUHARDIANTO Alias DIAN Bin MUJIONO, saksi IRWANSYAH Bin MAMUK, saksi SUMANGGAM Alias UCO Anak Dari HUTAGALUNG dan saksi ALBERT TEGO Anak Dari TEGO sedang asyik bermain Judi kartu Joker di rumah terdakwa I tersebut, tiba-tiba Anggota Kepolisian Polres Malinau yang telah menerima informasi dari masyarakat datang dan langsung menangkap para pemain/terdakwa bersama-sama dengan saksi RAHMAT SUHARDIANTO Alias DIAN Bin MUJIONO, saksi IRWANSYAH Bin MAMUK, saksi SUMANGGAM Alias UCO Anak Dari HUTAGALUNG dan saksi ALBERT TEGO Anak Dari TEGO sehingga akhirnya para terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) Set kartu remi berjumlah 104 (Seratus Empat) lembar, Uang Tunai senilai Rp 107.000,- (Seratus Tujuh Ribu Rupiah) yang terdiri dari : 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), 6 (Enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 1000,- (Seribu) Rupiah. Langsung dibawa ke kantor Polres Malinau, guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwapara terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV melakukan permainan judi Joker tersebut, tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwajib dan untuk dapat memenangkan permainan Judi Joker tersebut para terdakwa tidak memiliki keahlian khusus hanyalah semata-mata bersifat untung-untungan belaka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 9 dari Halaman 33 Putusan No. 92/Pid.B/2016/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Keterangan Saksi:

1. **Saksi ANDI SULFIKAR Bin ANDI SALAHUDDIN** di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwapada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016, sekitar pukul 17.00 wita di dalam rumah Desa Kuala Lapang RT. 006 Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;
 - Bahwa Saksi melakukan 2 (dua) kelompok yang sedang melakukan permainan judi di lokasi tersebut;
 - Bahwa Saksi menerima laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Desa Kuala Lapang RT. 006 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau sedang berlangsung tindak pidana perjudian, kemudian Saksi dan Saksi M. NASIR melakukan patroli ketempat tersebut dan 2 (dua) kelompok sedang melakukan permainan judi Joker tersebut;
 - Bahwa setelah Saksi bersama-sama dengan Saksi M. NASIR memeriksa identitas para pelaku ternyata salah satu kelompok yang terdiri atas 4 orang yaitu Terdakwa I. NURHAYATI Alias AURIN Binti TEGO, Terdakwa II. MEUS KELLEN Anak Dari PETRUS, Terdakwa III. MEGALENNA Alias LENA Binti TEGO, Terdakwa IV. BEDDU Bin SULE;
 - Bahwa ketika Saksi menanyakan pemilik rumah yang dijadikan tempat melakukan tindak pidana perjudian tersebut para pemain/terdakwa menjawab bahwa rumah tersebut adalah milik terdakwa I. NURHAYATI Alias AURIN Binti TEGO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya para Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) Set kartu remi berjumlah 104 (Seratus Empat) lembar, Uang Tunai senilai Rp 107.000,- (Seratus Tujuh Ribu Rupiah) yang terdiri dari : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua Puluh Ribu Rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1000,- (seribu) Rupiah. Langsung dibawah ke kantor Polres Malinau, guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi M. NASIRUDDIN Bin SANUJI di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena terkait peristiwa permainan judi;
- Bahwatelah Perjudian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 wita di dalam rumah Desa Kuala Lapang RT. 006 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau.
- Bahwa Saksi melakukan 2 (dua) Kelompok yang sedang melakukan permainan Judi di lokasi tersebut.
- Bahwa awalnya saksi menerima laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa diDesa Kuala Lapang RT. 006 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau sedang berlangsung tindak pidana perjudian, kemudian Saksi dan saksi ANDI SULFIKAR Bin ANDI SALAHUDDIN melakukan patroli ketempat tersebut dan 2 (Dua) kelompok sedang melakukan permainan judi Joker tersebut.

Halaman 11 dari Halaman 33 Putusan No. 92/Pid.B/2016/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah saksi bersama-sama dengan saksi ANDI SULFIKAR Bin ANDI SALAHUDDIN memeriksa identitas para pelaku ternyata salah satu kelompok yang terdiri atas 4 orang yaitu terdakwa I.NURHAYATI Alias AURIN Binti TEGO, Terdakwa II. MEUS KELLEN Anak Dari PETRUS, Terdakwa III. MEGALENNA Alias LENA Binti TEGO, Terdakwa IV. BEDDU Bin SULE.
- Bahwa ketika saksi menanyakan pemilik rumah yang dijadikan tempat melakukan tindak pidana perjudian tersebut para pemain/terdakwa menjawab bahwa rumah tersebut adalah milik terdakwa I.NURHAYATI Alias AURIN Binti TEGO.
- Bahwa akhirnya para terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) Set kartu remi berjumlah 104 (Seratus Empat) lembar, Uang Tunai senilai Rp 107.000,- (Seratus Tujuh Ribu Rupiah) yang terdiri dari : 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), 6 (Enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 1000,- (Seribu) Rupiah. Langsung dibawah ke kantor Polres Malinau, guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi RAHMAT SUHARDIANTO Als DIAN Bin MUJIONO di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana Perjudian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 wita di dalam rumah Desa Kuala Lapang Rt. 006 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tindak Pidana Perjudian tersebut dalam bentuk permainan Judi Joker yang menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) set.
- Bahwa benar yang terlibat dalam tindak pidana perjudian tersebut ada 2 kelompok pemain yakni kelompok terdakwa I. NURHAYATI Alias AURIN Binti TEGO, Terdakwa II. MEUS KELLEN Anak Dari PETRUS, Terdakwa III. MEGALENNA Alias LENA Binti TEGO, Terdakwa IV. BEDDU Bin SULE dan kelompok saksi bersama saksi IRWANSYAH Bin MAMUK, saksi SUMANGGAM Alias UCO Anak Dari HUTAGALUNG dan saksi ALBERT TEGO Anak Dari TEGO.
- Bahwa benar pada saat anggota Kepolisian Polres Malinau melakukan penangkapan terhadap para terdakwa juga saksi bersama saksi IRWANSYAH Bin MAMUK, saksi SUMANGGAM Alias UCO Anak Dari HUTAGALUNG dan saksi ALBERT TEGO Anak Dari TEGO ikut tertangkap karena bersama-sama melakukan tindak perjudian.
- Bahwa benar permainan judi tersebut dilakukan di rumah terdakwa I. NURHAYATI Alias AURIN Binti TEGO.
- Bahwa benar permainan judi tersebut menggunakan 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 104 lembar kartu kemudian dikocok oleh salah satu orang pemain kemudian kartu tersebut dibagi kepada 4 (empat) orang yang masing – masing orang memegang 13 (tiga belas) kartu dan sisanya dari kartu remi tersebut di simpan di tengah – tengah para pemain sehingga para pemain mengelilingi dari pada kartu remi yang ditengah tersebut kemudian 1 (satu) lembar kartu yang ditengah tersebut di buka lagi dan di jadikan sebagai JOKER. Kemudian para pemain menyusun kartu yang dipegang sehingga menjadi berurutan atau paralel contoh:
 - Kartu dengan angka berurutan dengan daun yang sama 2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,K,Q dan As.

Halaman 13 dari Halaman 33 Putusan No. 92/Pid.B/2016/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kartu prarel dengan angka atau daun yang berbeda misalnya angka 2 sampai dengan As yang berjumlah 3 (tiga) daun atau 4 (empat) daun.

Dari kartu remi tersebut kartu dengan daun As bisa dijadikan sebagai pengganti kartu daun angka 1 dan kemudian apabila para pemain dalam menyusun kartu tersebut tidak berurutan atau tidak ada yang paralel maka pemain yang menggocok kartu akan mengambil kartu yang ditengah dan apabila tidak cocok atau tidak sama maka pemain tersebut akan membuang atau menempatkan kartu yang tidak cocok tersebut di samping kanan pemain kemudian pemain yang berada di samping bisa mengambil ditengah atau buangan kartu dari pemain yang berada di atasnya. Pemain dikatakan menang dalam permainan JOKER apabila ada pemain yang duluan atau pertama berhasil menyusun dari pada kartu remi yang dipegang tersebut.

- Bahwa dalam permainan judi joker tersebut para pemain akan membayarnya sesuai dengan taruhan yang disepakati dan biasanya setiap para pemain akan menempatkan uangnya didepannya masing – masing.
- Bahwa akhirnya para terdakwa dan saksi beserta barang bukti berupa 2 (dua) Set kartu remi berjumlah 104 (Seratus Empat) lembar, Uang Tunai senilai Rp 107.000,- (Seratus Tujuh Ribu Rupiah) yang terdiri dari : 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), 6 (Enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 1000,- (Seribu) Rupiah. Langsung dibawah ke kantor Polres Malinau, guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. **Saksi IRWANSYAH Bin MAMUK** di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan permainan judi terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul 15.30 wita didesa kuala lapang Rt 006 Kec.Malinau Barat,Kab.malinau;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan permainan judi jenis joker bersama dengan saksi II SUMANGGAM PARDOMUAN Als UCOK Anak Dari HUTAGALUNG, saksi III ALBET Als BET Anak Dari TEGO LABONG bersama-sama saksi IV RAHMAT SUHARDIANTO Als DIAN Bin MUJIONO.
- Bahwa awalnya saksi hanya lewat rumah Nurhayati Alias Aurin Binti Tego kemudian melihat ada keramaian saksi mampir dan bermain judi jenis joker.
- Bahwa saksi menerangkan melakukan permainan judi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saksi menerangkan modal awalnya untuk melakukan permainan judi sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan saat ditangkap uang saksi sebesar Rp.50.000,-
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada Bandar dalam permainan judi tersebut, hanya pemain yang menang yang bertugas untuk mengocok untuk permainan selanjutnya;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan permainan judi tersebut di rumah milik terdakwa Nurhayati Alias Aurin Binti Tego yang berdekatan dengan sekolah SMP Negeri 3 Malinau sehingga rumah tersebut sering dilalui oleh orang banyak;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Nurhayati Alias Aurin Binti Tego mengetahui jika saat itu para saksi sedang bermain judi di rumahnya;
- Bahwa saksi menerangkan selain permainan judi jenis joker ada satu kelompok orang lain yang juga sedang melakukan permainan judi;
- Bahwa saksi dalam melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan dalam permainan judi jenis joker tidak dapat ditentukan pemenangnya karena bersifat untung-untungan;

Halaman 15 dari Halaman 33 Putusan No. 92/Pid.B/2016/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan masing-masing sebagai berikut:

Terdakwa I NURHAYATI Alias AURIN Binti TEGO:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Terdakwa II. MEUS KELLEN Anak Dari PETRUS, Terdakwa III. MEGALENNA Alias LENA Binti TEGO, Terdakwa IV. BEDDU Bin SULE telah melakukan tindak pidana Perjudian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 wita di dalam rumah Desa Kuala Lapang Rt. 006 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau.
- Bahwa Terdakwa NURHAYATI Alias AURIN Binti TEGO bermain judi kartu bersama sdr. ANTO dan beberapa temannya dan yang menyediakan kartu adalah terdakwa dan sdr. ANTO dengan cara berpatungan, kemudian sdr. ANTO pulang dan dilanjutkan dengan para terdakwa serta saksi Rahmat, saksi Irwansyah, saksi Sumanggam dan saksi Albert.
- Bahwa awalnya ketika terdakwa bersama-sama para terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sedang berkumpul bersama-sama dengan saksi RAHMAT SUHARDIANTO Alias DIAN Bin MUJIONO, saksi IRWANSYAH Bin MAMUK, saksi SUMANGGAM Alias UCO Anak Dari HUTAGALUNG dan saksi ALBERT TEGO Anak Dari TEGO di rumah terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV membentuk kelompok untuk melakukan permainan judi Joker sedangkan saksi RAHMAT SUHARDIANTO Alias DIAN Bin MUJIONO, saksi IRWANSYAH Bin MAMUK, saksi SUMANGGAM Alias UCO Anak Dari HUTAGALUNG dan saksi ALBERT TEGO Anak Dari TEGO juga membentuk kelompok tersendiri/terpisah untuk melakukan permainan judi Joker sehingga dalam permainan Judi Joker di rumah terdakwa I tersebut terdapat 2 (Dua) kelompok yang



sedang duduk berdampingan dan melakukan permainan Judi Joker secara bersama-sama.

- Bahwa awalnya permainan Judi Joker tersebut terdakwa bersama-sama terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV mengambil 2 (Dua) set/kotak Kartu Joker kemudian digabungkan menjadi 1 (Satu) lalu para pemain/terdakwa menunjuk siapa pemain/terdakwa yang akan bertugas mengacak kartu Joker tersebut terlebih dahulu pada putaran pertama yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemain yang beruntung/menang;
- Bahwa untuk mulai permainan Judi Joker tersebut maka pemain/terdakwa yang bertugas mengacak kartu Joker tersebut membagikan satu persatu kartu Joker tersebut kepada masing-masing pemain/terdakwa hingga para pemain/terdakwa telah menerima bagian Kartu Joker sebanyak 13 (Tiga Belas) lembar kecuali pemain/terdakwa yang bertugas mengacak kartu Joker tersebut memperoleh jumlah kartu Joker sebanyak 14 (Empat Belas lembar) sedangkan sisa kartu Joker diletakkan ditengah-tengah pemain.
- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan Judi Joker tersebut terdakwa bersama-sama terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV bersaing untuk lebih cepat menyusun keseluruhan Kartu Joker yang dipegangnya hingga terbentuk kesamaan jenis dan warna serta angka yang berurutan minimal 3 (tiga) kartu Joker, seperti kartu berjenis love dengan warnah yang sama dan nomor berurut 234 atau A23 atau JQK (Kartu A=Nomor 1, kartu J= nomor 11, Kartu Q=Nomor 12 dan kartu K=Nomor 13).
- Bahwa pemain/Terdakwa yang menang dalam setiap putaran permainan akan mendapatkan keuntungan pembayaran Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu) Rupiah dari masing-masing pemain yang dinyatakan gagal/kalah.
- Bahwa ketika terdakwa bersama-sama terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV serta para saksi RAHMAT SUHARDIANTO Alias DIAN Bin MUJIONO, saksi IRWANSYAH Bin MAMUK, saksi SUMANGGAM Alias UCO Anak Dari HUTAGALUNG dan saksi



ALBERT TEGO Anak Dari TEGO sedang asyik bermain Judi kartu Joker di rumah terdakwa I tersebut, tiba-tiba Anggota Kepolisian Polres Malinau yang telah menerima informasi dari masyarakat datang dan langsung menangkap para pemain/terdakwa bersama-sama dengan saksi RAHMAT SUHARDIANTO Alias DIAN Bin MUJIONO, saksi IRWANSYAH Bin MAMUK, saksi SUMANGGAM Alias UCO Anak Dari HUTAGALUNG dan saksi ALBERT TEGO Anak Dari TEGO sehingga akhirnya para terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) Set kartu remi berjumlah 104 (Seratus Empat) lembar, Uang Tunai senilai Rp 107.000,- (Seratus Tujuh Ribu Rupiah) yang terdiri dari : 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), 6 (Enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 1000,- (Seribu) Rupiah. Langsung dibawa ke kantor Polres Malinau, guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terdakwa II MEUS KELLEN Anak Dari PETRUS:

- Bahwa Terdakwabersama-sama Terdakwa I. NURHAYATI Alias AURIN Binti TEGO, Terdakwa III. MEGALENNA Alias LENA Binti TEGO, Terdakwa IV. BEDDU Bin SULE telah melakukan tindak pidana Perjudian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 wita di dalam rumah Desa Kuala Lapang Rt. 006 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau.
- Bahwa berawal ketika Terdakwa bersama-sama para terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV sedang berkumpul bersama-sama dengan saksi RAHMAT SUHARDIANTO Alias DIAN Bin MUJIONO, saksi IRWANSYAH Bin MAMUK, saksi SUMANGGAM Alias UCO Anak Dari HUTAGALUNG dan saksi ALBERT TEGO Anak Dari TEGO di rumah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV membentuk kelompok untuk melakukan permainan judi Joker sedangkan saksi RAHMAT SUHARDIANTO Alias DIAN Bin MUJIONO, saksi IRWANSYAH Bin MAMUK, saksi SUMANGGAM Alias UCO Anak Dari HUTAGALUNG dan saksi ALBERT TEGO Anak Dari TEGO juga membentuk kelompok tersendiri/terpisah untuk melakukan permainan judi Joker sehingga dalam permainan Judi Joker di rumah terdakwa I tersebut terdapat 2 (Dua) kelompok yang sedang duduk berdampingan dan melakukan permainan Judi Joker secara bersama-sama.
- Bahwa awalnya permainan Judi Joker tersebut terdakwa bersama-sama terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV mengambil 2 (Dua) set/kotak Kartu Joker kemudian digabungkan menjadi 1 (Satu) lalu para pemain/terdakwa menunjuk siapa pemain/terdakwa yang akan bertugas mengacak kartu Joker tersebut terlebih dahulu pada putaran pertama yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemain yang beruntung/menang .
- Bahwa untuk mulai permainan Judi Joker tersebut maka pemain/terdakwa yang bertugas mengacak kartu Joker tersebut membagikan satu persatu kartu Joker tersebut kepada masing-masing pemain/terdakwa hingga para pemain/terdakwa telah menerima bagian Kartu Joker sebanyak 13 (Tiga Belas) lembar kecuali pemain/terdakwa yang bertugas mengacak kartu Joker tersebut memperoleh jumlah kartu Joker sebanyak 14 (Empat Belas lembar) sedangkan sisa kartu Joker diletakkan ditengah-tengah pemain.
- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan Judi Joker tersebut terdakwa bersama-sama terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV bersaing untuk lebih cepat menyusun keseluruhan Kartu Joker yang dipegangnya hingga terbentuk kesamaan jenis dan warna serta angka yang berurutan minimal 3 (tiga) kartu Joker, seperti kartu berjenis love dengan warnah yang sama dan nomor

Halaman 19 dari Halaman 33 Putusan No. 92/Pid.B/2016/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berurut 234 atau A23 atau JQK (Kartu A=Nomor 1, kartu J= nomor 11, Kartu Q=Nomor 12 dan kartu K=Nomor 13).

- Bahwa pemain/Terdakwa yang menang dalam setiap putaran permainan akan mendapatkan keuntungan pembayaran Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu) Rupiah dari masing-masing pemain yang dinyatakan gagal/kalah.
- Bahwa ketika Terdakwa bersama-sama terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV serta para saksi RAHMAT SUHARDIANTO Alias DIAN Bin MUJIONO, saksi IRWANSYAH Bin MAMUK, saksi SUMANGGAM Alias UCO Anak Dari HUTAGALUNG dan saksi ALBERT TEGO Anak Dari TEGO sedang asyik bermain Judi kartu Joker di rumah terdakwa I tersebut, tiba-tiba Anggota Kepolisian Polres Malinau yang telah menerima informasi dari masyarakat datang dan langsung menangkap para pemain/terdakwa bersama-sama dengan saksi RAHMAT SUHARDIANTO Alias DIAN Bin MUJIONO, saksi IRWANSYAH Bin MAMUK, saksi SUMANGGAM Alias UCO Anak Dari HUTAGALUNG dan saksi ALBERT TEGO Anak Dari TEGO sehingga akhirnya para terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) Set kartu remi berjumlah 104 (Seratus Empat) lembar, Uang Tunai senilai Rp 107.000,- (Seratus Tujuh Ribu Rupiah) yang terdiri dari : 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), 6 (Enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 1000,- (Seribu) Rupiah. Langsung dibawa ke kantor Polres Malinau, guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terdakwa III MEGALENNA Alias LENA Binti TEGO:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Terdakwa terdakwa I. NURHAYATI Alias AURIN Binti TEGO, Terdakwa II. MEUS



KELLEN Anak Dari PETRUS dan Terdakwa IV. BEDDU Bin SULE telah melakukan tindak pidana Perjudian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 wita di dalam rumah Desa Kuala Lapang Rt. 006 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau.

- Bahwa awalnya ketika Terdakwa bersama-sama para terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa IV sedang berkumpul bersama-sama dengan saksi RAHMAT SUHARDIANTO Alias DIAN Bin MUJIONO, saksi IRWANSYAH Bin MAMUK, saksi SUMANGGAM Alias UCO Anak Dari HUTAGALUNG dan saksi ALBERT TEGO Anak Dari TEGO di rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa IV membentuk kelompok untuk melakukan permainan judi Joker sedangkan saksi RAHMAT SUHARDIANTO Alias DIAN Bin MUJIONO, saksi IRWANSYAH Bin MAMUK, saksi SUMANGGAM Alias UCO Anak Dari HUTAGALUNG dan saksi ALBERT TEGO Anak Dari TEGO juga membentuk kelompok tersendiri/terpisah untuk melakukan permainan judi Joker sehingga dalam permainan Judi Joker di rumah terdakwa I tersebut terdapat 2 (Dua) kelompok yang sedang duduk berdampingan dan melakukan permainan Judi Joker secara bersama-sama.
- Bahwa benar mengawali permainan Judi Joker tersebut terdakwa bersama-sama terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa IV mengambil 2 (Dua) set/kotak Kartu Joker kemudian digabungkan menjadi 1 (Satu) lalu para pemain/terdakwa menunjuk siapa pemain/terdakwa yang akan bertugas mengacak kartu Joker tersebut terlebih dahulu pada putaran pertama yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemain yang beruntung/menang .
- Bahwa untuk mulai permainan Judi Joker tersebut maka pemain/terdakwa yang bertugas mengacak kartu Joker tersebut membagikan satu persatu kartu Joker tersebut kepada masing-masing pemain/terdakwa hingga para pemain/terdakwa telah menerima bagian Kartu Joker sebanyak 13 (Tiga Belas) lembar

Halaman 21 dari Halaman 33 Putusan No. 92/Pid.B/2016/PN Mln



kecuali pemain/terdakwa yang bertugas mengacak kartu Joker tersebut memperoleh jumlah kartu Joker sebanyak 14 (Empat Belas lembar) sedangkan sisa kartu Joker diletakkan ditengah-tengah pemain.

- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan Judi Joker tersebut terdakwa bersama-sama terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa IV bersaing untuk lebih cepat menyusun keseluruhan Kartu Joker yang dipegangnya hingga terbentuk kesamaan jenis dan warna serta angka yang berurutan minimal 3 (tiga) kartu Joker, seperti kartu berjenis love dengan warna yang sama dan nomor berurut 234 atau A23 atau JQK (Kartu A=Nomor 1, kartu J= nomor 11, Kartu Q=Nomor 12 dan kartu K=Nomor 13).
- Bahwa pemain/terdakwa yang menang dalam setiap putaran permainan akan mendapatkan keuntungan pembayaran Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu) Rupiah dari masing-masing pemain yang dinyatakan gagal/kalah.
- Bahwa ketika terdakwa bersama-sama terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa IV serta para saksi RAHMAT SUHARDIANTO Alias DIAN Bin MUJIONO, saksi IRWANSYAH Bin MAMUK, saksi SUMANGGAM Alias UCO Anak Dari HUTAGALUNG dan saksi ALBERT TEGO Anak Dari TEGO sedang asyik bermain Judi kartu Joker di rumah terdakwa I tersebut, tiba-tiba Anggota Kepolisian Polres Malinau yang telah menerima informasi dari masyarakat datang dan langsung menangkap para pemain/terdakwa bersama-sama dengan saksi RAHMAT SUHARDIANTO Alias DIAN Bin MUJIONO, saksi IRWANSYAH Bin MAMUK, saksi SUMANGGAM Alias UCO Anak Dari HUTAGALUNG dan saksi ALBERT TEGO Anak Dari TEGO sehingga akhirnya para terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) Set kartu remi berjumlah 104 (Seratus Empat) lembar, Uang Tunai senilai Rp 107.000,- (Seratus Tujuh Ribu Rupiah) yang terdiri dari : 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), 6 (Enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), 1 (Satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pecahan Rp. 1000,- (Seribu) Rupiah. Langsung dibawa ke kantor Polres Malinau, guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya;

Terdakwa IV BEDDU Bin SULE:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Terdakwa I. NURHAYATI Alias AURIN Binti TEGO, Terdakwa II. MEUS KELLEN Anak Dari PETRUS dan Terdakwa III. MEGALENNA Als. LENA Binti TEGO telah melakukan tindak pidana Perjudian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 wita di dalam rumah Desa Kuala Lapang Rt. 006 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau.
- Bahwaberawal ketika terdakwa bersama-sama para terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sedang berkumpul bersama-sama dengan saksi RAHMAT SUHARDIANTO Alias DIAN Bin MUJIONO, saksi IRWANSYAH Bin MAMUK, saksi SUMANGGAM Alias UCO Anak Dari HUTAGALUNG dan saksi ALBERT TEGO Anak Dari TEGO di rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III membentuk kelompok untuk melakukan permainan judi Joker sedangkan saksi RAHMAT SUHARDIANTO Alias DIAN Bin MUJIONO, saksi IRWANSYAH Bin MAMUK, saksi SUMANGGAM Alias UCO Anak Dari HUTAGALUNG dan saksi ALBERT TEGO Anak Dari TEGO juga membentuk kelompok tersendiri/terpisah untuk melakukan permainan judi Joker sehingga dalam permainan Judi Joker di rumah terdakwa I tersebut terdapat 2 (Dua) kelompok yang sedang duduk berdampingan dan melakukan permainan Judi Joker secara bersama-sama.
- Bahwa benar mengawali permainan Judi Joker tersebut terdakwa bersama-sama terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa

Halaman 23 dari Halaman 33 Putusan No. 92/Pid.B/2016/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III mengambil 2 (Dua) set/kotak Kartu Joker kemudian digabungkan menjadi 1 (Satu) lalu para pemain/terdakwa menunjuk siapa pemain/terdakwa yang akan bertugas mengacak kartu Joker tersebut terlebih dahulu pada putaran pertama yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemain yang beruntung/menang .

- Bahwa untuk mulai permainan Judi Joker tersebut maka pemain/terdakwa yang bertugas mengacak kartu Joker tersebut membagikan satu persatu kartu Joker tersebut kepada masing-masing pemain/terdakwa hingga para pemain/terdakwa telah menerima bagian Kartu Joker sebanyak 13 (Tiga Belas) lembar kecuali pemain/terdakwa yang bertugas mengacak kartu Joker tersebut memperoleh jumlah kartu Joker sebanyak 14 (Empat Belas lembar) sedangkan sisa kartu Joker diletakkan ditengah-tengah pemain.
- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan Judi Joker tersebut terdakwa bersama-sama terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersaing untuk lebih cepat menyusun keseluruhan Kartu Joker yang dipegangnya hingga terbentuk kesamaan jenis dan warna serta angka yang berurutan minimal 3 (tiga) kartu Joker, seperti kartu berjenis love dengan warnah yang sama dan nomor berurut 234 atau A23 atau JQK (Kartu A=Nomor 1, kartu J= nomor 11, Kartu Q=Nomor 12 dan kartu K=Nomor 13).
- Bahwa pemain/terdakwa yang menang dalam setiap putaran permainan akan mendapatkan keuntungan pembayaran Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu) Rupiah dari masing-masing pemain yang dinyatakan gagal/kalah.
- Bahwa ketika terdakwa bersama-sama terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III serta para saksi RAHMAT SUHARDIANTO Alias DIAN Bin MUJIONO, saksi IRWANSYAH Bin MAMUK, saksi SUMANGGAM Alias UCO Anak Dari HUTAGALUNG dan saksi ALBERT TEGO Anak Dari TEGO sedang asyik



bermain Judi kartu Joker di rumah terdakwa I tersebut, tiba-tiba Anggota Kepolisian Polres Malinau yang telah menerima informasi dari masyarakat datang dan langsung menangkap para pemain/terdakwa bersama-sama dengan saksi RAHMAT SUHARDIANTO Alias DIAN Bin MUJIONO, saksi IRWANSYAH Bin MAMUK, saksi SUMANGGAM Alias UCO Anak Dari HUTAGALUNG dan saksi ALBERT TEGO Anak Dari TEGO sehingga akhirnya para terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) Set kartu remi berjumlah 104 (Seratus Empat) lembar, Uang Tunai senilai Rp 107.000,- (Seratus Tujuh Ribu Rupiah) yang terdiri dari : 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), 6 (Enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 1000,- (Seribu) Rupiah. Langsung dibawa ke kantor Polres Malinau, guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya;
- Bahwa saksi dalam melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan dalam permainan judi jenis joker tidak dapat ditentukan pemenangnya karena bersifat untung-untungan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 2 (satu) set kartu remi sejumlah 104 (seratus empat) lembar; Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang sebanyak Rp.107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah) terdiri dari:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-.

Halaman 25 dari Halaman 33 Putusan No. 92/Pid.B/2016/PN Mln



Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Para Terdakwa, dan Saksi - saksi telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan permainan judi.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti serta alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 wita di dalam rumah Desa Kuala Lapang Rt. 006 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau ada yang melakukan permainan judi;
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan adalah permainan judi jenis kartu joker;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III membentuk kelompok untuk melakukan permainan judi Joker sedangkan saksi RAHMAT SUHARDIANTO Alias DIAN Bin MUJIONO, saksi IRWANSYAH Bin MAMUK, saksi SUMANGGAM Alias UCO Anak Dari HUTAGALUNG dan saksi ALBERT TEGO Anak Dari TEGO juga membentuk kelompok tersendiri/terpisah untuk melakukan permainan judi Joker sehingga dalam permainan Judi Joker di rumah terdakwa I tersebut terdapat 2 (Dua) kelompok yang sedang duduk berdampingan dan melakukan permainan Judi Joker secara bersama-sama;
- Bahwa untuk mengawali permainan Judi Joker tersebut terdakwa bersama-sama terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengambil 2 (Dua) set/kotak Kartu Joker kemudian digabungkan menjadi 1 (Satu) lalu para pemain/terdakwa menunjuk siapa pemain/terdakwa yang akan bertugas mengacak kartu Joker tersebut terlebih dahulu pada putaran pertama yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemain yang beruntung/menang;
- Bahwa untuk mulai permainan Judi Joker tersebut maka pemain/terdakwa yang bertugas mengacak kartu Joker tersebut membagikan satu persatu kartu Joker tersebut kepada masing-masing pemain/



terdakwa hingga para pemain/terdakwa telah menerima bagian Kartu Joker sebanyak 13 (Tiga Belas) lembar kecuali pemain/terdakwa yang bertugas mengacak kartu Joker tersebut memperoleh jumlah kartu Joker sebanyak 14 (Empat Belas lembar) sedangkan sisa kartu Joker diletakkan ditengah-tengah pemain;

- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan Judi Joker tersebut terdakwa bersama-sama terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersaing untuk lebih cepat menyusun keseluruhan Kartu Joker yang dipegangnya hingga terbentuk kesamaan jenis dan warna serta angka yang berurutan minimal 3 (tiga) kartu Joker, seperti kartu berjenis love dengan warnah yang sama dan nomor berurut 234 atau A23 atau JQK (Kartu A=Nomor 1, kartu J= nomor 11, Kartu Q=Nomor 12 dan kartu K=Nomor 13);
- Bahwa pemain/terdakwa yang menang dalam setiap putaran permainan akan mendapatkan keuntungan pembayaran Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu) Rupiah dari masing-masing pemain yang dinyatakan gagal/kalah;
- Bahwa dalam permainan judi jenis joker tidak dapat ditentukan pemenangnya karena bersifat untung-untungan;
- Bahwa ketika terdakwa bersama-sama terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III serta para saksi RAHMAT SUHARDIANTO Alias DIAN Bin MUJIONO, saksi IRWANSYAH Bin MAMUK, saksi SUMANGGAM Alias UCO Anak Dari HUTAGALUNG dan saksi ALBERT TEGO Anak Dari TEGO sedang asyik bermain Judi kartu Joker di rumah terdakwa I tersebut, tiba-tiba Anggota Kepolisian Polres Malinau yang telah menerima informasi dari masyarakat datang dan langsung menangkap para pemain/terdakwa bersama-sama dengan saksi RAHMAT SUHARDIANTO Alias DIAN Bin MUJIONO, saksi IRWANSYAH Bin MAMUK, saksi SUMANGGAM Alias UCO Anak Dari HUTAGALUNG dan saksi ALBERT TEGO Anak Dari TEGO sehingga akhirnya para terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) Set kartu remi berjumlah 104 (Seratus Empat) lembar, Uang Tunai senilai Rp 107.000,- (Seratus Tujuh Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari : 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), 6 (Enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 1000,- (Seribu) Rupiah. Langsung dibawah ke kantor Polres Malinau, guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya;
- Bahwa Saksi dalam melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya,

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, di dalam putusan ini, Majelis Hakim telah bermusyawarah dimana tidak terjadi perbedaan pendapat, sehingga seluruh pertimbangan putusan ini adalah merupakan pertimbangan bulat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu dakwaan primair perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, subsidair perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat ijin;



3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada subjek hukum Indonesia baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sebagai pendukung hak dan kewajiban, kecuali yang dikecualikan menurut peraturan peundang-undangan.

Menimbang, dengan demikian unsur barang siapa ini sudah terpenuhi apabila orang yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum di persidangan adalah orang yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum tertulis identitasnya dalam surat dakwaan dan terurai dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa, yaitu: terdakwa I. **NURHAYATI Alias AURIN Binti TEGO**, Terdakwa II. **MEUS KELLEN Anak Dari PETRUS**, Terdakwa III. **MEGALENNNA Alias LENA Binti TEGO**, Terdakwa IV. **BEDDU Bin SULE** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Para Saksi yang dihadapkan ke persidangan mengenali Para Terdakwa dan membenarkan yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa, yakni: Terdakwa I. **NURHAYATI Alias AURIN Binti TEGO**, Terdakwa II. **MEUS KELLEN Anak Dari PETRUS**, Terdakwa III. **MEGALENNNA Alias LENA Binti TEGO**, Terdakwa IV. **BEDDU Bin SULE** yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.



Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang dalam menghadapkan Para Terdakwa ke persidangan, karena Para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur **"barangsiapa"** tersebut telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur "Tanpa mendapat ijin"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat ijin adalah tidak adanya persetujuan atau ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.

Menimbang, Menimbang, bahwa dari persesuaian antara alat bukti dan barang bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut: bahwa Terdakwa I. **NURHAYATI Alias AURIN Binti TEGO**, Terdakwa II. **MEUS KELLEN Anak Dari PETRUS**, Terdakwa III. **MEGALENNNA Alias LENA Binti TEGO**, Terdakwa IV. **BEDDU Bin SULE** pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar jam 17.00 wita bertempat di rumah terdakwa NURHAYATI Als AURIN Binti TEGO yang beralamat di Desa Kuala Lapang Rt. 06, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau bermain judi jenis joker tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur **"tanpa mendapat ijin"** tersebut telah terpenuhi oleh Para Terdakwa.

Ad.3 Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara"

Menimbang, Menimbang, bahwa dari persesuaian antara alat bukti dan barang bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 wita di dalam rumah Desa Kuala Lapang Rt. 006 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau ada yang melakukan permainan judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan adalah permainan judi jenis kartu joker;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III membentuk kelompok untuk melakukan permainan judi Joker sedangkan saksi RAHMAT SUHARDIANTO Alias DIAN Bin MUJIONO, saksi IRWANSYAH Bin MAMUK, saksi SUMANGGAM Alias UCO Anak Dari HUTAGALUNG dan saksi ALBERT TEGO Anak Dari TEGO juga membentuk kelompok tersendiri/terpisah untuk melakukan permainan judi Joker sehingga dalam permainan Judi Joker di rumah terdakwa I tersebut terdapat 2 (Dua) kelompok yang sedang duduk berdampingan dan melakukan permainan Judi Joker secara bersama-sama;
- Bahwa untuk mengawali permainan Judi Joker tersebut terdakwa bersama-sama terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengambil 2 (Dua) set/kotak Kartu Joker kemudian digabungkan menjadi 1 (Satu) lalu para pemain/terdakwa menunjuk siapa pemain/terdakwa yang akan bertugas mengacak kartu Joker tersebut terlebih dahulu pada putaran pertama yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemain yang beruntung/menang;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya suatu tata cara" tidak terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa karena unsur dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum, dan menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP dengan analisa unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 31 dari Halaman 33 Putusan No. 92/Pid.B/2016/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mempergunakan kesempatan main judi;
3. Melanggar Pasal 303 KUHPidana;

Ad.1 Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur pertama dalam dakwaan primair Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih keseluruhan pertimbangan unsur pertama dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, dengan demikian **unsur barangsiapa telah terpenuhi.**

Ad.3 Mempergunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHPidana yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara alat bukti dan barang bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 wita di dalam rumah Desa Kuala Lapang Rt. 006 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau ada yang melakukan permainan judi;
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan adalah permainan judi jenis kartu joker;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III membentuk kelompok untuk melakukan permainan judi Joker sedangkan saksi RAHMAT SUHARDIANTO Alias DIAN Bin MUJIONO, saksi IRWANSYAH Bin MAMUK, saksi SUMANGGAM Alias UCO Anak Dari HUTAGALUNG dan saksi ALBERT TEGO Anak Dari TEGO juga membentuk kelompok tersendiri/terpisah untuk melakukan permainan judi Joker sehingga dalam permainan Judi Joker di rumah terdakwa I tersebut terdapat 2 (Dua) kelompok yang



sedang duduk berdampingan dan melakukan permainan Judi Joker secara bersama-sama;

- Bahwa untuk mengawali permainan Judi Joker tersebut terdakwa bersama-sama terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengambil 2 (Dua) set/kotak Kartu Joker kemudian digabungkan menjadi 1 (Satu) lalu para pemain/terdakwa menunjuk siapa pemain/terdakwa yang akan bertugas mengacak kartu Joker tersebut terlebih dahulu pada putaran pertama yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemain yang beruntung/menang;
- Bahwa untuk mulai permainan Judi Joker tersebut maka pemain/terdakwa yang bertugas mengacak kartu Joker tersebut membagikan satu persatu kartu Joker tersebut kepada masing-masing pemain/terdakwa hingga para pemain/terdakwa telah menerima bagian Kartu Joker sebanyak 13 (Tiga Belas) lembar kecuali pemain/terdakwa yang bertugas mengacak kartu Joker tersebut memperoleh jumlah kartu Joker sebanyak 14 (Empat Belas lembar) sedangkan sisa kartu Joker diletakkan ditengah-tengah pemain;
- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan Judi Joker tersebut terdakwa bersama-sama terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersaing untuk lebih cepat menyusun keseluruhan Kartu Joker yang dipegangnya hingga terbentuk kesamaan jenis dan warna serta angka yang berurutan minimal 3 (tiga) kartu Joker, seperti kartu berjenis love dengan warnah yang sama dan nomor berurut 234 atau A23 atau JQK (Kartu A=Nomor 1, kartu J= nomor 11, Kartu Q=Nomor 12 dan kartu K=Nomor 13);
- Bahwa pemain/terdakwa yang menang dalam setiap putaran permainan akan mendapatkan keuntungan pembayaran Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu) Rupiah dari masing-masing pemain yang dinyatakan gagal/kalah;
- Bahwa dalam permainan judi jenis joker tidak dapat ditentukan pemenangnya karena bersifat untung-untungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan cara bermain dadu tersebut, Para Terdakwa hanya bersifat untung-untungan belaka dengan tidak dapat menebak

Halaman 33 dari Halaman 33 Putusan No. 92/Pid.B/2016/PN Mln



siapa yang akan memenangkan permainan jenis dadu tersebut. Dengan demikian Hakim Majelis menilai bahwa permainan dadu yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah merupakan jenis permainan judi sehingga unsur "bermain judi" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa unsur ikut serta dapat diartikan bahwa jenis permainan ini dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih atau bersama-sama baik dengan inisiatif sendiri maupun dengan adanya ajakan dari orang lain.

Menimbang, bahwa dalam permainan dadu ini dilakukan 4 (empat) orang secara bersama-sama, yaitu oleh Terdakwa I. **NURHAYATI Alias AURIN Binti TEGO**, Terdakwa II. **MEUS KELLEN Anak Dari PETRUS**, Terdakwa III. **MEGALENNAL Alias LENA Binti TEGO**, Terdakwa IV. **BEDDU Bin SULE**.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan permainan judi jenis joker tersebut tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur "**Mempergunakan kesempatan main judi**".

Ad.3 Melanggar Pasal 303 KUHPidana

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah suatu permainan yang masuk dalam kategori judi dimana para pemainnya tidak mendapatkan ijin dari yang berwenang atau dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dalam melakukan permainan judi jenis dadu tersebut, Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "**Melanggar Pasal 303 KUHPidana**" telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, dimana semua unsur-unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Para Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana



“Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303”.

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwa dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar atau alasan pemaaf.

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh dikarenakan dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan dilakukan penangkapan dan penahanan, sehingga lamanya Para Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan (sebagaimana ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf a dan b, 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (satu) set kartu remi sejumlah 104 (seratus empat) lembar, di persidangan terhadap barang bukti tersebut merupakan media yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dan untuk menghindari agar barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi untuk mengulangi suatu tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 35 dari Halaman 33 Putusan No. 92/Pid.B/2016/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang senilai Rp107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah) terdiri dari:2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00; 6 (enam) lembar uang pecahan Rp10.000,00; (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00; dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00, di persidangan telah terungkap fakta bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan hasil dari suatu tindak pidana dan bernilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada masing-masing Terdakwa, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini (Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan.

Memperhatikan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I.NURHAYATI Alias AURIN Binti TEGO, Terdakwa II. MEUS KELLEN Anak Dari PETRUS, Terdakwa III. MEGALENNA Alias LENA Binti TEGO, Terdakwa IV. BEDDU Bin SULE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa I.NURHAYATI Alias AURIN Binti TEGO, Terdakwa II. MEUS KELLEN Anak Dari PETRUS, Terdakwa III. MEGALENNA Alias LENA Binti TEGO, Terdakwa IV. BEDDU Bin SULE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303"**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (satu) set kartu remi sejumlah 104 (seratus empat) lembar;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sebanyak Rp.107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah) terdiri dari:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00Dirampas untuk Negara.



8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 8 Nopember 2016 oleh **Arief Boediono, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. Musashi A. Putra, S.H., M.H.**, dan **Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** dan tanggal **10 Nopember 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ripaddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dengan dihadiri oleh **Agus Eko, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau, serta dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

TTD

TTD

M. Musashi A. Putra, S.H., M.H.

Arief Boediono, S.H., M.H.

TTD

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Ripaddin, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 39 dari Halaman 33 Putusan No. 92/Pid.B/2016/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)